

PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF DAN KEPEMILIKAN KELUARGA PADA *TAX AVOIDANCE* PERUSAHAAN

Luh Putu Mayta Praptidewi¹
I Made Sukartha²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: maytamayta@ymail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan keluarga pada *tax avoidance* perusahaan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Total sampel yang didapat adalah 56 perusahaan dengan 93 data amatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan karakteristik eksekutif berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi karakteristik eksekutif maka semakin rendah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Kata kunci: *Tax Avoidance*, Karakteristik Eksekutif, Kepemilikan Keluarga

ABSTRACT

The purpose of this study is to obtain empirical evidence about the influence of the characteristics of executive and family ownership in the company tax avoidance. The samples in this study using a non-probability sampling dengan purposive sampling performed on companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. Total samples obtained are 56 companies with 93 of data observations. This study used multiple linear regression analysis. The results of this study show that family ownership a positive effect on tax avoidance, while the executive characteristic negative effect on tax avoidance. This indicates that the higher the lower the characteristics of executive action by the company tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Characteristics, Executive, Family Ownership*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu unsur penting bagi suatu negara. Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi sumber utama Pendapatan Negara yaitu, 1.148,4 triliun rupiah (77,9 persen) dari total Pendapatan Negara 1.502,0 triliun rupiah dalam APBNP 2013 (RAPBN, 2014). Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi,

mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN, 2014). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara di sektor pajak.

Berbagai cara dilakukan untuk hal ini, salah satu langkah pemerintah adalah dengan dimulainya reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Penerapan *self assessment system* sangat efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti dalam Suhendra, 2010). Namun kenyataannya di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*.

Menurut Pusdiklat Pajak, *tax gap* merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut dengan jumlah realisasi penerimaan pajak. Data yang akurat mengenai berapa jumlah *tax gap* Indonesia belum tersedia, namun dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Gunadi dalam Suhendra (2010) mengutip hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang audit kinerja DJP, bahwa Indonesia mengalami *tax gap* yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 hanya dari wajib pajak sektor real estat, DJP memperkirakan potensi *tax gap* sejak 2009-2013 mencapai 204,79 triliun rupiah, dari total penerimaan pajak sektor real estat seharusnya sebesar 302,83 triliun rupiah.

Dari sisi lain, *tax ratio* Indonesia sebesar 11,77% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tergolong rendah. Berdasarkan data *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *tax ratio* Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Singapura yang bisa mencapai *tax ratio* diatas 15%, bahkan rata-rata negara OECD penerimaan pajaknya sebesar 33,8% dari PDB. Menurut Prasetyo (2014) penyebab rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya penerimaan pajak.

Berbeda dengan negara yang selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajaknya, perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai beban perusahaan. Wajib pajak akan berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin. Pengurangan beban pajak juga berkaitan dengan adanya kecenderungan emosional wajib pajak tidak suka untuk membayar pajak (Puspita, 2014). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Salah satunya dengan melakukan tindakan penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*.

Beberapa penelitian menggunakan istilah yang berbeda untuk aktivitas ini, antara lain: agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) (Frank *et al.*, 2009; Lanis dan Richardson, 2011), manajemen pajak (*tax management*) (Minnick dan Noga, 2010), serta perencanaan pajak (*tax planning*) (Armstrong *et al.*, 2012) namun, inti dari istilah-istilah tersebut adalah sama (Hanlon dan Heitzman, 2010). Dyreng *et al.* (2008) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap tarif pajak perusahaan. Definisi tindakan *tax avoidance* oleh Pasternak dan Rico dalam Kholbadalov (2012) yaitu

legal utilization of tax regime to one's own advantage, to reduce the amount of tax that is payable by means that are within the law. Melihat definisi tersebut, dapat dikatakan *tax avoidance* adalah tindakan yang sah baik dari aspek hukum maupun moral yang terkait dengan penghematan pada aspek pembayaran pajak, atau dengan kata lain, *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak namun masih dalam batasan koridor Undang-Undang Perpajakan.

Berbeda dengan beberapa penelitian yang menggunakan proksi *effective tax rates* (ETR) dalam memproksikan *tax avoidance*, seperti penelitian Gupta dan Newberry (1997) dan Dyreng *et al.* (2010) peneliti menganggap bahwa ETR tidak memproksikan *tax avoidance* dengan baik karena ETR membagi total pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Total pajak yang dibayarkan bergantung pada laba sebelum pajak dengan penerapan tarif tertentu. Tarif tersebut bersifat pasti sehingga tidak akan mampu menjelaskan seberapa besar perusahaan menghindari pajak. Peneliti akhirnya menggunakan proksi *discretionary accrual*.

Discretionary accrual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *discretionary accrual* yang dihasilkan dengan cara menurunkan jumlah akrual yang identik dengan kebijakan para eksekutif perusahaan yang mengarah pada penurunan laba akuntansi dan *discretionary accrual* yang dihasilkan dengan cara menaikkan jumlah akrual identik dengan kebijakan para eksekutif perusahaan yang mengarah pada peningkatan laba akuntansi (Astika, 2007). Penelitian ini menggunakan *discretionary accrual* yang mengarah pada penurunan laba atau *discretionary*

accrual yang bertanda negatif ($DA < 0$) yang dihitung dengan total akrual menggunakan model Dechow (1995) serta model Jones modifikasi (Dechow, 1995) untuk mengestimasi *discretionary accrual*.

Persoalan praktik *tax avoidance* akan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak namun tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku (Simanjuntak dan Sari, 2014). Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutang, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Puspita, 2014). Menurut catatan DJP pada tahun 2012, di Indonesia dari 1.161 Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 436 Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Rugi dengan total transaksi sebesar 76,22 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat pesat di tahun 2013, dimana dari 1.284 Wajib Pajak PMA terdapat 515 Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Rugi dengan total transaksi sebesar 269,33 triliun rupiah. Upaya untuk menghindari pajak dari perusahaan global juga terjadi di berbagai negara di dunia, bahkan khusus di Uni Eropa sendiri tindakan *tax avoidance* diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa sebesar 1 triliun euro atau sekitar 12 ribu triliun rupiah.

Perusahaan PMA kerap dikenal kemampuannya untuk memperoleh perlakuan perpajakan istimewa dari negara-negara berkembang namun kemudian mengalihkan penghasilan yang seharusnya kena pajak ke negara lain dengan pajak yang sangat rendah atau justru tidak mengenakan pajak (*tax haven*) (Prasetyo,

2014). Pada kasus PT. Asian Agri Group misalnya, wajib pajak ditengarai menyimpan kekayaannya di beberapa *tax haven*. Serupa dengan kasus PT. Kaltim Prima Coal yang dimiliki Grup Bakrie, dimana pada tahun 2007 ditemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan. Penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh PT. Kaltim Prima Coal dengan pembeli di luar negeri dibelokkan terlebih dahulu ke PT. Indocoal Resource Limited, anak usaha PT. Bumi Resources Tbk., di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika PT. Kaltim Prima Coal menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh PT. Indocoal Resource Limited dengan memakai harga jual PT. Kaltim Prima Coal biasanya. Akibatnya omzet penjualan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan penjualan langsung dimana selisihnya dapat mencapai triliunan rupiah (Simatupang, 2010). Pada kasus *tax avoidance*, motivasi untuk membayar pajak jauh lebih baik daripada kasus *tax evasion* (penggelapan pajak). Orang-orang yang melakukan *tax avoidance* tidak semata-mata karena kurangnya niat untuk membayar pajak, tetapi juga dikarenakan motivasi untuk memperoleh keuntungan finansial yang sebesar-besarnya (Ancok, 2004).

Berbagai aturan guna mencegah *tax avoidance* telah dibuat pemerintah Indonesia. Pada tahun 2013, DJP menerbitkan aturan untuk memutus tren kerugian Wajib Pajak PMA melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Selain itu, untuk meminimalisasi *tax avoidance*

di Undang-Undang Perpajakan sudah dikenal peraturan *specific anti avoidance rule* dalam pasal 18 UU Pajak Penghasilan, akan tetapi seiring semakin kompleksnya skema-skema penghindaran pajak yang digunakan, ketentuan dalam pasal 18 tersebut tentu tidak mungkin dapat mencakup seluruh jenis transaksi *tax avoidance* (Wijaya, 2014).

Tax avoidance yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut tentunya dilakukan dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pimpinan-pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik inilah yang akan memengaruhinya dalam pengambilan keputusan. Low (2006) menyebutkan bahwa setiap individu eksekutif memiliki salah satu dari 2 karakteristik yaitu sebagai pengambil risiko (*risk taker*) atau penghindar risiko (*risk averse*). Dyreng *et al.* (2010) menguji 908 sampel pimpinan perusahaan yang tercatat di ExecuComp dan memperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*.

Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Tipe ini memiliki dorongan kuat untuk memiliki posisi, kesejahteraan, kewenangan yang lebih tinggi, dan penghasilan yang lebih besar dengan bersedia menerima konsekuensi risiko yang lebih tinggi pula. Selain itu, sifat manajemen *risk taker* memiliki keinginan untuk mendatangkan *cash flow* yang tinggi guna memenuhi tujuan pemilik perusahaan yaitu mendapatkan *cash flow* dari operasi perusahaan (La Porta dan Silanez dalam

Budiman dan Setiyono, 2012). *Cash flow* yang tinggi akan didapatkan dari aktivitas *tax avoidance* dengan memperbesar *tax saving* (Mcguire *et al.*, 2011).


Berbeda dengan *risk taker*, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* biasanya cenderung tidak menyukai risiko sehingga dalam pengambilan keputusan lebih memilih peluang dengan risiko lebih rendah. Tipe *risk averse* sangat mengutamakan keamanan dibandingkan memperoleh keuntungan besar tapi berisiko. Biasanya eksekutif *risk averse* memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan (Maccrimon dan Wehrung dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

Pembeda diantara kedua jenis eksekutif tersebut tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk averse* atau *risk taker* (Paligorova, 2010).

Selain karakteristik dari pimpinan perusahaan, struktur kepemilikan keluarga juga dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Pada perusahaan keluarga, terdapat masalah keagenan yang unik yaitu konflik yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, dan konflik yang lebih kecil antara pemilik dan manajer. Kehadiran pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dalam perusahaan keluarga berdampak pada *tax avoidance* perusahaan (Chen *et al.*, 2010). Di Indonesia, struktur kepemilikan perusahaan memiliki bentuk struktur kepemilikan piramida (Claessens dalam Rusdy dan Martani, 2014). Di samping itu, hampir 73% struktur kepemilikan di Indonesia adalah struktur kepemilikan

keluarga dan 9% kepemilikan pemerintah (Claessens dalam Rusdyi dan Martani, 2014).

Sebagai ilustrasi, Gambar 1 disajikan sebuah struktur kepemilikan piramida. Seperti tampak pada gambar tersebut, Keluarga B memiliki saham di PT H, PT I, dan PT J masing-masing 5%, 30%, dan 40%. Selanjutnya PT I dan PT J memiliki saham PT H masing-masing 10% dan 20%. Ada tiga jalur kepemilikan Keluarga B terhadap PT H, yaitu kepemilikan langsung, melalui PT I, dan melalui PT J.



Gambar 1. Kepemilikan Piramida

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Melalui rangkaian kepemilikan piramida, dapat diketahui hak kontrol pemegang saham pengendali pada perusahaan (Siregar, 2007). Hak kontrol adalah hak suara untuk ikut serta menentukan kebijakan penting perusahaan. Ada dua jenis hak kontrol, yaitu hak kontrol langsung dan hak kontrol tidak langsung. Hak kontrol langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atas nama dirinya sendiri. Hak kontrol tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil kontrol minimum dalam setiap rantai kepemilikan. Dengan menggunakan contoh pada gambar 1.1, Keluarga B memiliki kontrol langsung pada PT H, PT I, dan PT J masing-masing 5%, 30%, dan 40%. Selain itu, keluarga

B juga memiliki hak kontrol tidak langsung di PT H melalui PT I dan PT J masing-masing 10% (kepemilikan minimum antara 30% dan 10%) dan 20% (kepemilikan minimum antara 20% dan 40%).

Chen *et al.* (2010) menguji sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di S&P 1500 Index di Amerika Serikat dan mendapatkan hasil bahwa tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini diduga terjadi karena perusahaan keluarga menanggung biaya yang lebih besar jika melakukan tindakan *tax avoidance* akibat kepemilikan proporsi saham yang lebih besar dan jangka waktu investasi yang lebih panjang. Selain itu, perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak yang tinggi daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan dan keluarga akibat audit dari fiskus pajak.

Hasil tersebut senada dengan hasil penelitian Sirait dan Martani (2014) yang dilakukan pada perusahaan di Malaysia, bahwa *tax avoidance* di Malaysia tidak dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga. Hal ini disebabkan karena Malaysia memiliki tingkat *tax compliance* yang tinggi. Pada tingkat *tax compliance* yang tinggi, strategi *tax avoidance* perusahaan tidak terlalu berdampak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Sirait dan Martani (2014) pada perusahaan di Indonesia yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya oleh Sari (2010) di Indonesia yang menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung memiliki perilaku pajak agresif lebih tinggi dari kepemilikan non-keluarga. Hal ini diakibatkan

pemeriksaan pajak yang belum efektif justru membuat kepemilikan keluarga lebih memiliki diskresi untuk melakukan tindakan pajak agresif.

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Budiman dan Setiyono (2012), Chen *et al.* (2010), Sirait dan Martani (2014), dan Sari (2010) terkait dengan pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan keluarga pada *tax avoidance* perusahaan serta menganalisis kembali pengaruh kepemilikan keluarga yang di penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak menggunakan ETR sebagai proksi *tax avoidance* tetapi menggunakan proksi *discretionary accrual*.

Berdasarkan teori akuntansi positif, periode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimumkan nilai perusahaan. Kebebasan itulah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong eksekutif perusahaan untuk melakukan tindakan untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar atau dengan kata lain melakukan *tax avoidance*.

Low (2006) menyebutkan setiap individu eksekutif memiliki salah satu dari dua karakteristik yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif dengan karakter ini berani memanfaatkan setiap peluang yang ada sekalipun peluang tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi. Sebaliknya, karakter *risk averse* kurang menyukai risiko, sehingga dalam mengambil keputusan bisnis

eksekutif ini akan lebih memilih keputusan bisnis yang tidak mengakibatkan risiko besar.

Penelitian yang dilakukan Budiman dan Setiyono (2012) membuktikan bahwa semakin *risk taker* seorang eksekutif maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang diindikasikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang menurun. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Carolina dkk. (2014) yang berkesimpulan bahwa semakin tinggi nilai risiko perusahaan berarti semakin bersifat *risk taker* eksekutif tersebut, sebaliknya nilai risiko perusahaan yang rendah menunjukkan eksekutif perusahaan bersifat *risk averse*. Berdasarkan alasan tersebut, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut.

H1 :Karakteristik eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance* perusahaan.

Dalam perusahaan keluarga, terdapat masalah keagenan yang unik yaitu konflik yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, dan konflik yang lebih kecil antara pemilik dan manajer. Kehadiran pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dalam perusahaan keluarga berdampak pada *tax avoidance* perusahaan (Chen *et al.*, 2010). Fenomena di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi pada keluarga cenderung melakukan *aggressive tax avoidance*. Salah satu contohnya adalah kasus PT. Asian Agri, yang sebagian besar kepemilikannya di miliki oleh keluarga Tanoto, kasus lainnya adalah PT. Kaltim Prima Coal (KPC)serta PT Bumi Resources(BUMI)

yang sebagian besar kepemilikannya di miliki oleh keluarga Bakrie (Rusdy dan Martani, 2014).


Chen *et al.* (2010) menguji sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di S&P 1500 Index di Amerika Serikat dan mendapatkan hasil bahwa tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, atau dapat dikatakan perusahaan keluarga memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah dibandingkan perusahaan non-keluarga. Serupa dengan hasil penelitian yang diperoleh Rusdy dan Martani (2014), bahwa di Indonesia perusahaan keluarga memiliki *agresive tax avoidance* yang lebih kecil dari perusahaan non-keluarga. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sari (2010) pada perusahaan di Indonesia yang menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga. Penelitian yang dilakukan Sirait dan Martani (2014) juga mendapatkan hasil yang senada, bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih menghindari pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga. Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut.

H₂ :Kepemilikan keluarga berpengaruh positif pada *tax avoidance* perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:13). Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan keluarga pada tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 dengan mengakses website www.idx.co.id. Pemilihan lokasi untuk penelitian ini didasarkan pada data di BEI cukup mudah untuk diperoleh dan cukup representatif sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya demi terpenuhinya data-data sebagai bahan analisis peneliti.

Obyek dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diproksikan melalui *discretionary accrual*, karakteristik eksekutif yang diproksikan melalui risiko perusahaan, dan kepemilikan keluarga dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.

Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, Sugiyono (2013:59). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (Y). *Tax avoidance* merupakan suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2003). Pada penelitian ini proksi variabel *tax avoidance* diukur menggunakan *discretionary accrual*, dimana *discretionary accrual* yang digunakan adalah yang mengarah pada penurunan laba atau *discretionary accrual* yang bertanda negatif ($DA < 0$) yang dihitung dengan total akrual menggunakan model Dechow *et al.* (1995) serta model Jones modifikasi (Dechow *et al.*, 1995) untuk mengestimasi *nondiscretionary accrual*.

Variabel ini merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen, Sugiyono (2013:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Karakteristik Eksekutif (X_1) dan Kepemilikan Keluarga (X_2). Untuk mengetahui karakteristik eksekutif suatu perusahaan digunakan risiko perusahaan. Risiko perusahaan merupakan cerminan dari deviasi standar atau penyimpangan dari *earning*, baik bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan (Paligorova, 2010). Semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Peneliti menggunakan rumus yang digunakan oleh Paligorova (2010) dalam penelitiannya untuk menghitung standar deviasi dari rasio *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization* (EBITDA) dibagi dengan total aset perusahaan. Untuk mencerminkan bahwa pemegang saham keluarga merupakan pemegang saham pengendali di

perusahaan, digunakan perhitungan hak kontrol (Siregar, 2007). Hak kontrol adalah hak suara untuk ikut serta menentukan kebijakan penting perusahaan. Ada dua jenis hak kontrol, yaitu hak kontrol langsung dan hak kontrol tidak langsung. Hak kontrol langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atas nama dirinya sendiri. Hak kontrol tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil kontrol minimum dalam setiap rantai kepemilikan.

Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan tidak berbentuk angka hanya penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan yang relevan dengan objek pembahasan serta tidak dapat diukur dengan satuan hitung. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan adalah daftar perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 serta data non-keuangan terkait daftar kepemilikan perusahaan. Data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka atau data-data kualitatif yang diangkakan. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan berupa data-data dalam laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014:193). Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id serta data lainnya yang diperoleh dari jurnal, buku, sumber literatur lainnya, dan website

masing-masing perusahaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:115). Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Menurut Sugiyono (2007:116), sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan sampel untuk penelitian ini digunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana anggota sampel akan dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi (Sugiyono, 2007:122). Tujuan penggunaan *metode purposive sampling* adalah untuk mendapatkan sampel *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Tabel 1.
Hasil Seleksi Pemilihan Sampel

| Kriteria | Jumlah Perusahaan |
|--|-------------------|
| Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014 | 522 |
| Perusahaan tidak menyajikan laporan keuangan per 31 Desember | (29) |
| Perusahaan menggunakan mata uang asing | (16) |
| Perusahaan mengalami kerugian | (84) |
| Perusahaan bukan merupakan perusahaan dengan kepemilikan keluarga | (305) |
| Jumlah perusahaan sebelum penghitungan <i>discretionary accrual</i> | 88 |
| Perusahaan dengan <i>discretionary accrual</i> positif | (32) |
| Jumlah sampel penelitian | 56 |

Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi nonpartisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2014:204). Pengumpulan data dalam penelitian

ini dilakukan dengan cara membaca, mengamati, mencatat serta mempelajari uraian-uraian dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal-jurnal akuntansi dan bisnis, laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan di BEI serta dengan mengakses situs-situs internet yang relevan.

Analisis regresi linier berganda merupakan model statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan keluarga pada *tax avoidance* perusahaan. Adapun model persamaan analisis regresi penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = *Tax avoidance*
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien Regresi
- X₁ = Karakteristik Eksekutif
- X₂ = Kepemilikan Keluarga
- ε = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif (X₁), kepemilikan keluarga (X₂), dan *tax avoidance* perusahaan (Y). Hasil pengujian regresi linier berganda dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------|
| | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 (Constant) | -.194 | .004 | | -46.543 | .000 |
| Karakteristik Eksekutif | -3.823 | .442 | -.617 | -8.641 | .000 |
| Kepemilikan Keluarga | .396 | .019 | 1.506 | 21.086 | .000 |
| a. Dependent Variable: Tax Avoidance | | | | | |
| Adjusted R Square = 0,931 | | | | | Sig = 0,000 |
| F Statistik = 619,745 | | | | | |

Sumber: Data sekunder diolah, (2016)

$$Y = -0,194 - 3,823 X_1 + 0,396 X_2 + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Nilai konstanta (α) sebesar -0,194 artinya apabila variabel-variabel bebas karakteristik eksekutif (X_1) dan kepemilikan keluarga (X_2) diasumsikan konstan pada nilai nol maka nilai Y (*tax avoidance*) menurun sebesar 0,194 satuan. Nilai koefisien regresi karakteristik eksekutif (X_1) sebesar -3,823 menunjukkan efek negatif yang artinya apabila karakteristik eksekutif (X_1) meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat *tax avoidance* menurun sebesar 3,823 satu dengan asumsi variabel kepemilikan keluarga (X_2) sama dengan nol. Nilai koefisien kepemilikan keluarga (X_2) sebesar 0,396 artinya apabila kepemilikan keluarga (X_2) meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat *tax avoidance* (Y) juga akan meningkat sebesar 0,396 satuan dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Koefisien determinasi dengan parameter *adjusted R square* sebesar 0,931 mempunyai arti bahwa sebesar 93,1% variasi *tax avoidance* dipengaruhi oleh variasi karakteristik eksekutif dan kepemilikan keluarga, sedangkan sisanya sebesar 6,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Uji F digunakan untuk melihat kelayakan model dalam penelitian, yang digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada Tabel ANOVA dengan program bantuan SPSS versi 17.0. Apabila nilai signifikansi ANOVA $< 0,05$ maka model penelitian dikatakan layak digunakan sebagai model regresi. Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 2 terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 619,745 dengan signifikansi 0,000. Dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik eksekutif dan kepemilikan keluarga layak digunakan untuk memprediksi tindakan *tax avoidance* perusahaan karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan.

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Apabila nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat dijabarkan sebagai berikut.

Pengaruh karakteristik eksekutif (X_1) pada *tax avoidance* perusahaan (Y) menunjukkan hasil nilai Sig. t sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi sebesar -3,823. Nilai Sig t $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh pada *tax avoidance* perusahaan. Namun, nilai koefisien regresi sebesar -3,823 menunjukkan hasil yang negatif. Koefisien negatif tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyebutkan karakteristik eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sehingga dapat dikatakan bahwa

H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil ini berarti karakteristik eksekutif berpengaruh negatif pada *tax avoidance* perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi karakteristik eksekutif maka semakin rendah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini adalah karakteristik eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance* perusahaan. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa koefisien regresi karakteristik eksekutif yang diprosikan melalui risiko perusahaan sebesar -3,823 dengan tingkat signifikansi variabel karakteristik eksekutif sebesar $0,000 > 0,05$. Hasil ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan karakteristik eksekutif berpengaruh negatif pada *tax avoidance* perusahaan.

Karakteristik eksekutif yang diprosikan melalui risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan, hal ini disebabkan pada penelitian ini, karakteristik eksekutif lebih cenderung ke eksekutif *risk averse*. Eksekutif dengan karakteristik *risk averse* adalah eksekutif yang kurang menyukai risiko sehingga dalam memilih keputusan bisnis akan memilih keputusan yang tidak mengakibatkan risiko tinggi. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan, maka *tax avoidance* akan semakin rendah. Perusahaan yang memiliki risiko perusahaan tinggi atau eksekutifnya *risk taker* cenderung menyajikan laporan keuangan lebih apa adanya untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga peluang untuk melakukan *tax avoidance* menjadi rendah.

Pengaruh kepemilikan keluarga (X_2) pada *tax avoidance* perusahaan (Y) menunjukkan nilai Sig. t sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,396. Nilai Sig. t $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hasil ini berarti kepemilikan keluarga berpengaruh positif pada *tax avoidance* perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan keluarga maka semakin tinggi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hipotesis kedua (X_2) dalam penelitian ini adalah kepemilikan keluarga yang diprosikan melalui hak kontrol berpengaruh positif pada *tax avoidance* perusahaan. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa koefisien regresi kepemilikan keluarga sebesar 0,396 dengan tingkat signifikansi koefisien kepemilikan keluarga sebesar $0,000 > 0,05$. Hasil ini berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan kepemilikan keluarga berpengaruh pada *tax avoidance* perusahaan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan keluarga maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Sari (2010) dan Sirait dan Martani (2014) bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga akan lebih berusaha untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Pengaruh kepemilikan keluarga yang besar pada perusahaan membuat peluang dilakukannya *tax avoidance* lebih besar sehingga akan membuat pemilik perusahaan keluarga mendapat manfaat penghindaran pajak lebih besar. *Tax avoidance* tentunya menimbulkan biaya serta risiko yang besar, namun manfaat yang diperoleh dari tindakan tersebut juga besar. Dengan melakukan tindakan *tax avoidance*, perusahaan dapat menghemat

beban pajak sehingga perusahaan dapat mempertahankan kas yang tersedia dan menggunakannya untuk aktivitas yang lebih menguntungkan. Jadi, hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga menilai manfaat penghematan pajak yang diperoleh dari tindakan *tax avoidance* masih lebih besar dari potensi terjadinya biaya akibat *tax avoidance*, sehingga perusahaan dengan kepemilikan keluarga memilih melakukan tindakan *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan keluarga pada *tax avoidance* perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh simpulan bahwa karakteristik eksekutif yang diprosikan melalui risiko perusahaan cenderung bersifat *risk averse* berpengaruh negatif pada *tax avoidance* perusahaan, pada tingkat keyakinan 95%. Kepemilikan keluarga yang diprosikan melalui hak kontrol berpengaruh positif pada *tax avoidance* perusahaan, pada tingkat keyakinan 95%.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang ada, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah dalam penelitian ini, setelah dilihat dari *cut off point* variable karakteristik eksekutif lebih cenderung ke eksekutif yang memiliki karakter *risk averse*. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan meneliti terlebih dahulu sebaran data yang digunakan. Sebaiknya, sebaran data tidak cenderung ke salah satu karakter. Hal tersebut diharapkan dapat memperlihatkan perubahan yang signifikan terkait hasil penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat meneliti eksekutif yang juga bertindak sebagai

pemegang saham di perusahaan dengan kepemilikan keluarga. Hal ini diharapkan agar tidak adanya perbedaan hasil arah penelitian antara variabel karakteristik eksekutif dan kepemilikan keluarga. Penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan variabel-variabel yang erat kaitannya dengan *tax avoidance* seperti struktur pemegang saham pengendali perusahaan selain kepemilikan keluarga. La Porta *et al.* (1999), Claessens *et al.* (2000), Faccio dan Lang (2002) dalam Siregar (2007) mengklasifikasi pemegang saham pengendali menjadi 5 yaitu, keluarga, pemerintah, institusi keuangan dengan kepemilikan luas, perusahaan dengan kepemilikan luas, dan pemegang saham pengendali lainnya. Nantinya dapat dilihat perusahaan dengan kepemilikan mana yang paling berpotensi melakukan *tax avoidance*, sehingga bagi pihak yang berkepentingan seperti pihak regulator dapat menentukan kebijakan fiskal yang sesuai dengan struktur pemegang saham pengendali perusahaan agar lebih menekan *tax avoidance*.

REFERENSI

- Ancok, Djamaludin. 2004. Mengapa Orang Kurang Antusias Membayar Pajak?. *www.ancok..staff.ugm.ac.id*. Diunduh tanggal 7 Desember 2015.
- Armstrong, C.S., Jennifer Blouin, dan David F. Larcker. 2012. The Incentives of Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53, pp:391-441.
- Astika, Ida Bagus Putra. 2007. Perilaku Oportunistik Eksekutif dalam Pelaksanaan Program Opsi Saham. *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bisnis Indonesia Online. 2014. Potensi Tax Gap Pajak Real Estate Capai Rp 20.470 Triuliun. *bisnis.com*. Diunduh tanggal 7 Desember 2015.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Artikel*. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

- Carolina, Verani, Maria Natalia dan Debbianita. 2014. Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18 (3), h:409-419.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95, pp:41-61.
- Dechow, Patricia M., Richard G. Sloan, and Amy P. Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70 (2), pp:193-225.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2014. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. *fiskal.kemenkeu.go.id*. Diunduh tanggal 12 Oktober 2015.
- Dewi, Gusti Ayu Pradnyanita dan Maria M. Ratna Sari. 2015. Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk, dan Corporate Governance pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13 (1), pp:50-67.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2014. Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance. *pajak.go.id*. Diunduh tanggal 12 Oktober 2015.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2015. DJP Sukses Hentikan Tren Rugi Perusahaan Multinasional. *pajak.go.id*. Diunduh tanggal 12 Oktober 2015.
- Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, and Edward L. Maydew. 2008. Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83 (1), pp:61-82.
- _____. 2010. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85 (4), pp:1163-1189.
- Frank, M., L. Lynch, and S. Rego. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84 (2), pp:467-469.
- Gupta, Sanjay, and Kaye Newberry. 1997. Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16 (1), pp:1-34.
- Hanlon, Michelle and Shane Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50 (2-3), pp:127-178.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Pajak Finansial. *kemenkeu.go.id*. Diunduh tanggal 7 Desember 2015
- Kholbadalov, Utkir. 2012. The Relationship of Corporate Tax Avoidance, Cost of debt and Institutional Ownership: Evidence from Malaysia. *Atlantic Review of Economics*, 2, pp:1-36.

- Lanis, Roman, and Grant A. Richardson. 2011. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: an Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31, pp:86-108.
- Low, Angie. 2006. Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. *Fisher College of Business Working Paper*, 03-003.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- McGuire, Sean, Dechun Wang, Ryan Wilson. 2011. Dual Class Ownership and Tax Avoidance. *American Taxation Association Midyear Meeting: Jata Conference*.
- Minnick dan Noga. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance*, 16, pp:703–718.
- Paligorova, Teodora. 2010. Corporate Risk Taking and Ownership Structure. *Bank of Canada Working Paper*.2010-3.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Prasetyo, Kristian Agung. 2014. Quo Vadis Tax Ratio Indonesia?.www.bppk.go.id. Diunduh tanggal 7 Desember 2015.
- Puspita, Silvia Ratih. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rusdyi, M. Khoiru dan Dwi Martani. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram, Lombok.
- Sari, Dewi Kartika. 2010. Ownership Characteristic, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness. The 3rd Accounting and The 2nd Doctoral Colloquium, *Bridging the Gap between Theory, Research, and Practice: IFRS Convergence and Application*. Bali-Indonesia, 27-28 Oktober 2010.
- Simanjuntak, Dian Fransiskus dan Dahlia Sari. 2014. Peran Penghindaran Pajak dalam Mengurangi Biaya Utang dengan Efektifitas Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram, Lombok.
- Simatupang, Dina Serai. 2010. Kasus KPC = Tax Avoidance??.spa-feui.com. Diunduh tanggal 7 Desember 2015.

- Sirait, Nora Sabrina dan Dwi Martani. 2014. Pengaruh Perusahaan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram, Lombok.
- Siregar, Baldric. 2007. Pengaruh Pemisahan Hak Aliran Kas dan Hak Kontrol terhadap Dividen. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Universitas Gunadarma*, 1(15).